

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK

DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT

TANPA AGUNAN



SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS DAN MELENGKAPI SYARAT

GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 DALAM

ILMU HUKUM

Oleh :

Eldo Tri Nurizky

NPM 5119500018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BANK*
DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT
TANPA AGUNAN PADA *BANK*

Eldo Tri Nurizky

NPM 5119500018

Telah Diperiksa dan Disetujui .

oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 30 Juli 2024


Pembimbing II



Dr Soesi Idayanti, S.H., M.H

NIDN 0627086403

Pembimbing I



Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H

NIDN 89445500022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag

NIDN 0615067604

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BANK* DALAM
PENYELENGGARAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA *BANK***

Eldo Tri Nurizky

NPM 5119500018

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, Agustus 2024

Dr Soesi Idayanti, S.H., M.H



Dr. Nuridin, S.H.,M.H




Dr. Sanusi, S.H., MH



Dr Soesi Idayanti, S.H., M.H



Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 06150676904

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eldo Tri Nurizky
NPM : 5119500018
Tempat / tanggal lahir : Pematang, 18 Maret 1999
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Penyelenggaraan Kredit Tanpa Agunan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya.

Pematang, 26 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

 Eldo Tri Nurizky

ABSTRAK

NURIZKY, TRI ELDO. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dalam Penyelenggaraan Kredit Tanpa Agunan*. Skripsi. Pendidikan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Pancasakti Tegal.

Pembimbing I : Dr. Eddie Praptono, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H

Kata Kunci : Perlindungan hukum, pemberian kredit, kreditur, kredit tanpa agunan.

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (*Bank*) Dalam Penyelenggaraan Kredit Tanpa Agunan” ini memiliki tujuan yaitu, (1) Untuk mengkaji pengaturan mengenai kredit tanpa agunan (KTA) di *Bank*., (2) Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Kreditur (*Bank*) dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada *Bank*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh dari kepustakaan, dengan membaca literatur, Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian, kemudian disusun sesuai dengan kategori yang telah dibuat, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan dianalisis menggunakan metode data kualitatif. merupakan metode yang di dalamnya mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan dapat ditarik kesimpulan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang (1) penilaian prinsip 4C calon debitur yang dilakukan oleh bank dalam kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan, (2) Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan yang sangat penting untuk melindungi kepentingan para pihak pengawas kredit. (3) Perlindungan hukum terhadap nasabah agar calon nasabah mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pengkreditan.

ABSTRACT

NURIZKY, TRI ELDO. 2024. *Legal Protection for Creditors (Banks) in Implementation Credit Without Collateral* . Thesis . Legal Science Education . Faculty of Law. Pancasakti University Tegal.

Supervisor I : Dr. Eddie Praptono , SH, MH

Supervisor II : Dr. Soesi Idayanti , SH, MH

Keywords: Protection law , gift credit , credit , credit without collateral .

Study with title " Legal Protection for Creditors (*Banks*) in Implementation Credit Without Collateral ” this own objective namely , (1) To review the regulations regarding unsecured credit (KTA) at *the Bank* . , (2) For study protection law against Creditors (*Banks*) in agreement credit without collateral at *the Bank*.

Type of research used is study law normative with method approach juridical normative . This method do study to material material primary, secondary and tertiary laws , which are obtained from bibliography , with read literature , related laws and regulations with research , then arranged in accordance with categories that have been made , for furthermore analyzed in a way qualitative . Approach used in study This is approach juridical empirical .Data analysis method used in study This that is with analyzed use qualitative data methods . is method in it study in a way deep from material existing laws , then combined with theories that support and can withdrawn conclusion . Legal materials used consists from material primary legal , secondary and non- legal materials .Legal analysis Which done is with use method deductive .

Research result This can explain about (1) assessment candidate's 4C principles debtors carried out by internal banks be careful in giving credit without collateral , (2) Protection law in transaction banking is very important For protect interests of the parties supervision credit ,

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Hidup adalah perjalanan, jadi nikmati setiap langkahnya."

(Eldo Tri Nurizky)

Persembahan

1. *Keluargaku tercinta.*
2. *Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu.*
3. *Almamater Universitas Pancasakti Tegal.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT TANPA AGUNAN”**. Tujuan penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi diantaranya:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. H.Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Kepada Bapak Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., Selaku Dosen II yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi strata I Program Studi Ilmu Hukum.
7. Segenap pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik.

8. Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar karena dengan semua hal yang mereka berikan saya telah sampai sejauh ini.
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnyanya tugas akhir ini.

Tegal, 29 Juli 2024

Eldo Tri Nurizky

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.7Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	12
B. Tinjauan Pustaka Tentang Kreditur	16
C. Tinjauan Pustaka Tentang Perjanjian Kredit.....	17
D. Tinjauan Pustaka Tentang Kredit Tanpa Agunan.....	20
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Nasabah	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Pengaturan Kredit Tanpa Agunan (KTA) di <i>Bank</i>	37
3.2 Perlindungan Hukum Kreditur (<i>Bank</i>) Dalam Perjanjia KTA pada <i>Bank</i>	44
3.3 Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjia KTA pada <i>Bank</i>	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 KESIMPULAN.....	55
4.2 SARAN	56

DAFTAR PUSTAKA.....	57
RIWAYAT HIDUP	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, bank masih memainkan peran yang sangat penting dalam kebutuhan keuangan masyarakat korporasi. Dalam rangka menyalurkan uang yang diperolehnya dari masyarakat dan mengembalikannya dalam bentuk kredit, maka bank hadir sebagai lembaga keuangan di tengah masyarakat. Kegiatan komersial yang paling signifikan dalam perbankan adalah kredit karena kredit menghasilkan sebagian besar pendapatan perusahaan, yang sebagian besar berupa bunga dan biaya.

Kredit tidak hanya melibatkan program peminjaman kepada nasabah, namun juga melibatkan berbagai elemen nasabah yang saling terkait, seperti sumber dana kreditur, alokasi dana, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan kredit, dokumentasi, administrasi kredit, pengawasan kredit, dan permasalahan. resolusi pinjaman. Hal ini menjadikan perkreditan sebagai suatu kegiatan perbankan menjadi sangat kompleks. Kegiatan perkreditan, mengingat luasnya jangkauan dan Sudut Pandang pendukungnya, memerlukan penanganan dan pelaksanaan yang hati-hati, didukung dengan penanganan pejabat kredit dan sumber daya manusia yang profesional dan bertanggung jawab secara moral.

Kredit tanpa agunan yang kadang disebut dengan kredit KTA merupakan salah satu jenis kredit yang tersedia bagi mereka yang membutuhkan uang untuk mengembangkan usahanya. Apalagi jika kredit

tersebut diberikan melalui bank yang merupakan bank resmi yang terafiliasi dengan OJK dan memiliki kredibilitas tinggi.¹

Dengan persyaratannya yang sederhana, produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang beredar saat ini juga lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan pendanaan. Konsumen hanya perlu mengunjungi bank untuk menandatangani kontrak; setelah itu bank akan melepas kreditnya. Sederhananya, jangka waktu kreditnya tidak terlalu lama. Bagi individu yang membutuhkan pinjaman, hal ini tidak menjadi masalah. Janji fasilitas kredit tanpa jaminan (KTA) ini dimaksudkan untuk merangsang industri perkreditan di Indonesia selain memperluas pilihan pembiayaan usaha (sebagai pengganti fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dan fasilitas kredit perbankan pada umumnya).²

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap niat dan kemampuan Nasabah Debitur serta kesanggupan untuk melunasi utang atau pengembaliannya. pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan,” Kredit Hal ini menyiratkan bahwa perwujudan janji secara fisik atau nyata tidak diperlukan. Kredit tersebut hanya dapat diberikan karena undang-undang perbankan saat ini lebih menekankan pada jaminan non-fisik. Artinya, bank hanya dapat memberikan kredit jika bank mempunyai keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk membayar utangnya sesuai dengan persyaratan. setuju.

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Sudut Pandang hukum perjanjian Kredit bank*, Citra Aditya, Bandung, 2017, p. 137.

² Achmad Anwari, 1980, *Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 2018, p.22.

Fasilitas kredit tanpa jaminan (KTA) ini sudah banyak ditawarkan oleh bank-bank di Indonesia, antara lain Bank BNI, Bank Danamon, Bank BRI, dan bank-bank lain. Ada bank yang memberikan kredit dengan agunan berupa surat keputusan pegawai, namun berdasarkan analisa penulis surat keputusan tersebut juga dapat dijadikan kredit karena tidak mempunyai nilai material sehingga bank tidak dapat menjualnya untuk melunasi hutang kredit pada saat itu. apabila debitur wanprestasi. tanpa agunan (KTA), padahal sebenarnya Kredit Tanpa Agunan (KTA) memperbolehkan kreditur (bank) meminjamkan uangnya kepada debitur (konsumen) tanpa memerlukan agunan.³

Bank wajib menggunakan prinsip perkreditan yang dituangkan dalam POJK 42/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan kebijakan perkreditan oleh bank umum, guna menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan bank terhadap nasabah dalam memberikan kredit. Atau dikenal sebagai Prinsip Mengenal Pelanggan Anda. Klien. Prinsip 5C yang dikenal juga dengan sebutan five Cs dalam analisis kredit, yang merupakan singkatan dari character (kepribadian atau watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condition of economy (kondisi ekonomi), dan collateral (jaminan), sebagai sarana untuk mengenal klien.⁴

1. Kepribadian (kecenderungan) Tujuan evaluasi klien (debitur) adalah untuk mendapatkan kendali atas operasional perusahaan, potensi pertumbuhan, pemasaran, dan manufaktur.

³ Aristamaya Widyasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.

⁴ I Wayan Belas Siki, *Akibat Hukum Kredit Tanpa Jaminan*, Tesis, Hukum Keperdataan Universitas Udayana, 2018.

2. Kemampuan atau kapasitas Mengevaluasi klien (debitur) bertujuan untuk menyorot bidang-bidang berikut: produksi, pemasaran, kemungkinan bisnis di masa depan, dan kendali atas perusahaan..
3. Modal. Intinya, kredit bank hanyalah modal tambahan. Tergantung pada sifat kegiatan perusahaan, klien (debitur) harus sudah memiliki uang awal. Meskipun demikian, karena dana yang terlibat dalam kegiatan kredit ini biasanya tidak terlalu besar, maka hal ini perlu ditangani dengan sangat hati-hati dan didukung oleh profesionalisme dan kejujuran moral dari pejabat kredit dan sumber daya manusia.
4. Agunan (collateral), atau harta milik debitur yang dijadikan jaminan pelunasan pinjaman apabila kredit macet
5. Kondisi perekonomian adalah kajian makro dan mikroekonomi terhadap keadaan keuangan debitur.⁵

Sebelum bank menyetujui permintaan kredit, kelima kriteria ini penting untuk dievaluasi. Debitur yang memenuhi kelima kriteria tersebut dianggap nasabah layak oleh bank dan berhak mendapatkan kredit. Calon debitur yang memiliki akhlak yang baik, kemampuan membayar kembali pinjaman, agunan, modal yang besar, dan keadaan ekonomi yang stabil ibarat mutiara bagi bank. Kredibilitas calon debitur di masa depan juga dinilai dengan menggunakan konsep 5C. Laporan laba rugi diperiksa di bank untuk tujuan analisis kredit;

⁵ Munir Fuadi, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 21.

prinsip 5C tidak dievaluasi secara komprehensif. Namun biasanya mereka hanya memperhatikan karakteristik kapasitas (ability) atau jaminan (collateral). Bank yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perkreditan harus memonitor debiturnya secara ketat baik melalui pemantauan langsung maupun tidak langsung. Tujuan utama pengawasan kredit ini adalah untuk mengurangi dan menghindari penyimpangan kredit.

Selain prinsip 5C, beberapa bank juga menganut prinsip 4P, yaitu kepribadian (bank mencari informasi tentang hubungan pemohon kredit di masyarakat, riwayat pinjaman kredit masa lalu, dan kepribadian). Tujuan (dalam skenario ini bank mencari data tentang tujuan penggunaan kredit), Prospek (bank mempertimbangkan betapa berharganya kredit usaha pemohon bagi pembangunan ekonomi di masa depan), Pembayaran: Bank perlu mendapat informasi lengkap tentang kredit pemohon kemampuan untuk menyelesaikan hutang kredit dalam jumlah waktu dan uang yang dialokasikan.⁶

Perjanjian kredit tanpa agunan dapat mengakibatkan kreditor menderita kerugian materil jika debitur memutuskan untuk melarikan diri dalam keadaan masih berhutang. Penyebab kerugian materil bagi kreditor adalah karena barang atau benda yang dijadikan jaminan tidak berada dalam penguasaannya. Penulis menjadi tertarik pada permasalahan perjanjian pinjaman yang tidak memiliki agunan dan menulis tentang penelitian untuk tesis mereka dengan judul tersebut **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK**

⁶ Retno Gunarti, *Perjanjian Pengikatan Jaminan Kredit*, Tesis, Program studi kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA *BANK*”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimana pengaturan kredit tanpa agunan (KTA) di *Bank* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditur (*Bank*) dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada *Bank*?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah (konsumen) dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada *Bank*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan pada penelitian ni sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaturan mengenai kredit tanpa agunan (KTA) di *Bank*
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Kreditur (*Bank*) dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada *Bank*.
3. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Nasabah (konsumen) dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada *Bank*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulis mengenai “Perlindungan Hukum Bank dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada Bank” terbagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pembaca pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada bank ketika mereka menawarkan kredit tanpa jaminan.
 - b. Temuan penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber data dan panduan untuk memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi bank ketika mereka menawarkan pinjaman tanpa jaminan..
2. Manfaat Praktis

Penelitian ni secara praktis diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

a. Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini kita akan dapat mengetahui batasan-batasan terkait Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada bank serta upaya pengamanan hukum terhadap bank yang melaksanakan Kredit Tanpa Agunan.

b. Pembaca

memberikan beragam pengetahuan dan informasi mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk menjaga kepentingan hukum Bank dalam memperkenalkan kredit tanpa jaminan, serta mempelajari kebijakan seputar kredit tanpa jaminan (KTA) di Bank.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian yang terkait dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Penyelenggaraan Kredit

Tanpa Agunan di Bank”, Untuk itu penelitian ini menunjuk dan menghadapkan peneliti yang lain, berikut peneliti paparkan :

1. Naskah karya Nandhifah yang berjudul “Evaluasi Manajemen Risiko Kredit Umum Pedesaan menggunakan Simulasi Program Komputer di Unit BRI Ciampea Bogor,” mengungkapkan bahwa BRI Unit Ciampea menghadapi risiko kredit. Sistem manajemen risiko yang kuat diperlukan bagi Unit BRI CIAMPEA untuk mengurangi kerugian melalui penerapan kehati-hatian dan prinsip-prinsip 5C, memastikan pemenuhan kewajibannya secara konsisten. Pendekatan ini memungkinkan BRI Unit Ciampea untuk mempertahankan pemberian kredit kepada UMKM. Identifikasi dan pemeriksaan risiko kredit sangat penting dan berfungsi sebagai masukan berharga untuk merancang metode untuk mengurangi risiko kredit.
2. Dalam tesisnya, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Jaminan bagi UMKM,” Hanip berpendapat bahwa manajemen risiko tidak diperlukan karena kebijakan internal lembaga eL-Zawa pada hakikatnya mencapai tujuan yang sama dengan penerapan manajemen risiko..
3. Untuk mencegah gagal bayar akibat kredit tanpa agunan, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih debitur, sesuai dengan tesis Dwi, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Kegagalan Membayar Debitur Karena Resiko Usaha dan Kurangnya Agunan.” Penelitian ini berbagi tentang ciri-ciri perlindungan hukum bagi kreditor dalam pinjaman tanpa jaminan yang membedakannya dengan Dwi lainnya. Menurut tesis Shinta Bella, kegagalan suatu usaha mengakibatkan peminjam tidak mampu membayar utang tanpa jaminan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ditandai dengan pemeriksaan materi hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi literatur, undang-undang, dan peraturan terkait. Bahan-bahan ini secara sistematis dikategorikan untuk analisis kualitatif mendalam, yang mengarah pada kesimpulan deduktif.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan. Metode yuridis melibatkan menganalisis masalah dari perspektif hukum, mematuhi hukum dan peraturan saat ini. Di sisi lain, pendekatan empiris menangani masalah tersebut dengan melakukan penyelidikan lapangan. Sebuah metode untuk mengungkap kebenaran melibatkan melakukan penelitian yang menyandingkan penerapan hukum saat ini dengan situasi masyarakat yang sebenarnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a) Data primer mengacu pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis melalui pengamatan langsung dan pencatatan oleh pihak terkait selama proses wawancara.

⁷ Ibid, p. 76.

- b. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan yang ditulis oleh peneliti atau arsip sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lembaga keuangan, menawarkan wawasan tentang proses persetujuan kredit tanpa adanya pendanaan bank.

4. Metode Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk penelitian disebut penelitian “library study”, yang meliputi membaca buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang terkait untuk menemukan jawaban teoritis atas permasalahan penelitian. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara lapangan selanjutnya. Setelah itu dilakukan analisis data untuk membuat laporan.

5. Metode Analisis Data

Pendekatan data kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. adalah suatu proses yang melibatkan pemeriksaan secara cermat terhadap informasi hukum yang telah ada, menggabungkannya dengan teori-teori yang relevan, dan menarik kesimpulan. Ada tiga jenis sumber daya hukum yang digunakan: primer, sekunder, dan non-hukum. Pendekatan deduktif digunakan dalam analisis hukum, yang bergerak dari persoalan luas ke persoalan khusus. Untuk memastikan pemahaman dan visualisasi yang tepat selaras dengan pernyataan masalah dalam penelitian saat ini, penting untuk menguraikan hasil melalui penalaran logis dan mengusulkan rekomendasi yang berasal dari kesimpulan yang ditarik.

G. Sistematika Penulisan

Empat bab yang saling berhubungan akan menjadi penelitian berkaitan.

Berikut urutan keempat bab tersebut::

Bab I Pendahuluan.

Bab ini mencakup komponen-komponen berikutnya: konteks historis masalah, masalah yang akan ditangani, tujuan penelitian yang menanggapi esensi masalah yang sedang diperiksa, manfaat penelitian, pemeriksaan literatur relevan yang berfungsi sebagai dasar teori penelitian, metodologi penelitian, dan prosedur penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual.

Landasan teori mengenai perlindungan hukum, kreditor, perjanjian kredit, kredit tanpa jaminan, dan kreditur bank akan dibahas dalam bab ini..

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini akan membahas peraturan terkait KTA di sektor perbankan, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan hukum bagi bank ketika menawarkan pinjaman tanpa jaminan setelah jadwal penelitian diberlakukan pada bulan Juni.

Bab IV Penutup.

Bagian ini akan mencakup saran dan pemikiran akhir, secara khusus membahas resolusi untuk masalah dan hipotesis yang disajikan dan diperiksa oleh peneliti sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kepentingan manusia dilindungi oleh undang-undang untuk menjaga kepentingan tersebut. Hukum harus diterapkan dengan cara yang memperbaiki dan melayani masyarakat. Hak dan kewajiban setiap orang dapat dilindungi oleh hukum. Tujuan hukum secara umum akan tercapai dengan adanya perlindungan hukum yang kuat.

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, memungkinkan individu untuk mengakses semua hak yang disediakan oleh hukum sementara juga melindungi terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh orang lain, sehingga meningkatkan rasa keamanan mental dan intelektual terhadap campur tangan dan ancaman eksternal.⁸

Definisi perlindungan dipersempit menjadi hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dalam hal ini. Dalam skenario ini, hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya terikat pada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Manusia mempunyai tugas dan hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukum.

Secara umum, perlindungan mengacu pada melindungi sesuatu—

yang mungkin mencakup hak, benda, atau barang—dari hal-hal yang lebih merugikan atau tidak diinginkan. Selain itu, perlindungan juga bisa merujuk pada pertahanan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang kurang kuat darinya. Perlindungan hukum mengacu pada upaya terbaik pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin perlindungan warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar, dan menghukum pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, disahkan sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia, memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan bank.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam buku HR, Sjachran Basah mengklaim. Menurut Ridwan, penegakan hukum dan pencapaian tujuan yang diharapkan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perlindungan hukum yang diberikannya.⁹

Hukum melayani berbagai fungsi: direktif (menciptakan masyarakat yang selaras dengan tujuan negara), integratif (membina persatuan nasional), menstabilkan (menjaga keharmonisan dalam negara dan masyarakat), menyempurnakan (meningkatkan tindakan negara dan perilaku warga negara selama konflik), dan korektif.

3. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus diwujudkan dalam cara penerapan hukum, cara pengolahannya, dan bagaimana penerapan hukum tersebut berdampak pada masyarakat. Komponen perlindungan hukum menurut pengertian perlindungan yang telah dikemukakan sebelumnya adalah;¹⁰

- a. Jika seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka ia akan menghadapi konsekuensi hukum;
- b. makna materiil dari asas persamaan hukum (*rechtsglicheit*) yang menyatakan bahwa hukum harus sejalan dengan konsepsi keadilan masyarakat;
- c. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk membangun dan menegakkan keadilan sosial dan perdamaian;
- d. Hukum tidak tunduk pada kewenangan pihak manapun.tu;

Untuk menghasilkan atau membangun kepastian hukum, komponen-komponen tersebut secara umum perlu tercermin dalam cara kerja hukum untuk memberikan perlindungan.

4. Macam – Macam Perlindungan Hukum

Untuk menjamin perlindungan hukum masyarakat Indonesia terhadap kedua kategori perlindungan hukum tersebut, maka perlindungan hukum harus dilakukan secara berkala atau berkelanjutan. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada dua komponen perlindungan hukum

masyarakat:¹¹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Individu yang berada di bawah yurisdiksi sistem hukum diberikan kesempatan untuk menyatakan persetujuan atau keberatan mereka sebelum penyelesaian keputusan pemerintah, semua dalam kerangka undang-undang pendahuluan ini.

Mencegah administrasi peradilan sangat penting karena mendorong kebijaksanaan pemerintah dan perlunya perlindungan hukum preventif, yang saat ini tidak memiliki undang-undang khusus di Indonesia.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk mencapai penyelesaian, yang mencakup kasus-kasus yang diawasi oleh Mahkamah Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Gagasan mengakui dan menjaga hak asasi manusia telah menjadi sangat penting dalam membentuk perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah sepanjang sejarah. Berasal dari pemikiran Barat, gagasan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia berusaha untuk menggambarkan dan membatasi peran negara dan warganya. Aturan hukum berdiri sebagai prinsip kedua yang menawarkan alasan hukum untuk operasi pemerintah. mempunyai peran besar dalam mengakui dan membela hak asasi manusia, dan hal ini terkait dengan tujuan supremasi

hukum.

B. Tinjauan Pustaka Tentang Kreditur

1. Pengertian Kreditur

Dalam Pasal 1, Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Keterlambatan, “kreditur” didefinisikan sebagai orang dengan hutang yang dapat dikejar secara hukum di hadapan pengadilan. Seseorang yang berhutang kepada orang lain yang menjadi debitur digambarkan sebagai kreditur dalam Black's Law Dictionary. Definisi "kreditur" merujuk secara eksklusif pada individu; itu tidak termasuk organisasi atau badan. Namun penafsiran ini berbicara tentang topik hukum yang memberikan utang kepada debitur. Sedangkan yang mempunyai tagihan atau tagihan disebut kreditor.”

Dalam hal kreditur telah memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur, maka kreditur berhak memperoleh penggantian biaya-biaya dari debitur atas kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Menurut Lilik Mulyadi, kreditor adalah mereka yang mempunyai tuntutan hukum atau kontrak yang dapat diajukan ke pengadilan. dimana calon kreditur dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha¹²

2. Jenis – Jenis Kreditur

Kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren adalah tiga kategori kreditor yang dibagi menurut KUH Perdata. Mengenai

pengertian dan perbedaan ketiga golongan kreditur, yaitu:

Pemegang kredit yang mempunyai agunan dalam jumlah besar, seperti gadai hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas benda lain, termasuk dalam kategori pertama yang disebut Kreditor Separatis. Dibandingkan dengan kreditur lain, kondisi kreditur ini lebih baik.¹³

Kategori kedua adalah Kreditor Preferen, yaitu kreditur yang secara sah diberi kedudukan tertentu dan mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu karena sifat penagihannya. Kreditor Preferen disebut juga dengan hak istimewa, terdiri dari kreditur preferen umum (Pasal 1149 KUH Perdata) dan kreditur preferen khusus (Pasal 1139 KUH Perdata). Hak-hak preferensi khusus menggantikan hak-hak pilihan umum.

Kreditur konkuren, atau kreditor yang tidak termasuk dalam kelompok separatis atau kreditur pilihan, berada di urutan ketiga. Setelah kelompok separatis dan kelompok terpilih menerima bagiannya, maka sisa penjualan atau pelanggan harta pailit digunakan untuk membayar kewajibannya. Menurut Pasal 1132 KUH Perdata, jumlah tagihan yang terhutang ditentukan oleh saldonya.

C. Tinjauan Pustaka Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Karena begitu banyak orang di komunitas kita yang aktif membeli dan menjual barang secara kredit, kredit bukanlah konsep yang tidak lazim

dalam budaya modern. Angsuran digunakan sebagai pengganti uang tunai untuk jual beli. Selain itu, banyak masyarakat yang memperoleh pinjaman dari bank dan koperasi untuk memenuhi kebutuhannya. Perjanjian kredit, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, melibatkan meminjam uang dari bank dengan bunga untuk keuntungan bisnis di masa depan, meskipun tidak ada peraturan rinci. Jenis perjanjian ini pada dasarnya setara dengan perjanjian pinjaman untuk pinjaman yang ditentukan dalam Kode Hukum Perdata, menurut otoritas hukum tertentu.

Menurut penafsiran ini, perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjaman yang membebankan kewajiban berbunga kepada debitur, yang wajib membayar kembali kepada kreditur, bank, setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Para pihak membuat perjanjian kredit dan mengikatkan diri padanya segera setelah mereka menyetujui dan menandatangani, sehingga mengikat secara hukum.

2. Syarat Sah Perjanjian Kredit

- a. Ketentuan hukum perjanjian kredit konsisten dengan perjanjian lain karena didasarkan pada perjanjian itu sendiri, menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang menguraikan empat ketentuan hukum dari suatu perjanjian.
- b. Unsur Subjektif
 1. Setuju: Dalam sebuah kontrak, mengacu pada keaslian atau kesediaan para pihak dalam perjanjian. Apalagi jika terjadi penipuan, kesalahan,

keterpaksaan, atau pengecualian, maka perjanjian dianggap batal.

2. Kemahiran: Ini mengacu pada individu yang menjadi pihak dalam perjanjian dan yang secara hukum dianggap sebagai subjek hukum; Individu yang tidak kompeten secara hukum termasuk anak di bawah umur, mereka yang berada di bawah perwalian, dan individu yang sakit jiwa.

c. Unsur Objektif

1. barang tertentu; Artinya, untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat perjanjian harus jelas;
2. Alasan yang sah; hal ini menyiratkan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan konsensus umum, hukum negara bagian, atau hukum umum.

Apabila Unsur Subjektifnya dilanggar, maka gugatan pembatalan perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika Perjanjian ini terbukti melanggar Elemen Tujuan, maka Perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum dan kehilangan kekuatan hukum mengikatnya.

1. **Macam – Macam Perjanjian Kredit**

Sebagaimana ditunjukkan oleh proses pembuatannya, berbagai jenis perjanjian kredit dapat dibedakan berdasarkan pendirian yang kita pilih. Seseorang dapat mengkategorikan pengaturan kredit menjadi:¹⁴

1. Perjanjian kredit tersembunyi adalah kontrak antara para pihak yang tidak
-

melibatkan notaris atau individu berwenang lainnya.

Ada tiga komponen dalam perjanjian kredit pribadi ini: a) perjanjian kredit konvensional; b) perjanjian kredit pribadi yang dicatat di Kantor Waarmerking Notaris; dan c) perjanjian kredit yang ditandatangani di hadapan notaris tetapi tanpa akta notaris (legalisasi).

Perjanjian kredit dapat ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa¹⁵

- a) Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada perorangan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat luas;
- b) Kredit produktif adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk menunjang operasionalnya dengan memproduksi barang dan jasa.
- c) Kredit perdagangan, meliputi kredit perdagangan dalam negeri dan internasional dan diberikan dengan tujuan untuk membeli barang untuk dijual kembali.

D. Tinjauan Pustaka Tentang Kredit Tanpa Agunan

1. Pengertian Kredit Tanpa Agunan

Memberikan Kredit Salah satu jenis produk keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman tanpa memerlukan aset apa pun untuk dijadikan jaminan adalah kredit tanpa jaminan yang kadang disebut dengan pinjaman tanpa jaminan. Persetujuan kredit sepenuhnya tergantung pada catatan kredit individu pemohon kredit, di mana kapasitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman bertindak

¹⁵ *Ibid*

sebagai pengganti agunan karena tidak adanya jaminan yang mengamankan pinjaman.¹⁶

Nasabah bank yang membutuhkan uang diberikan kredit tanpa jaminan yang disebut juga dengan KTA (kredit perorangan tanpa jaminan). Selama debitur memenuhi persyaratan bank, mereka dapat menggunakan pinjaman ini untuk berbagai tujuan. Debitur yang membutuhkan uang, terutama untuk tujuan bisnis, mungkin akan menganggap kredit ini adalah jawabannya. KTA ini biasanya diberikan dalam jumlah yang cukup besar, berkisar antara 5 (lima) juta sampai dengan ratusan juta, tergantung kemampuan bank, dengan angsuran yang relatif kecil.

Klien yang benar-benar menginginkan bantuan keuangan tertarik pada KTA karena proses pengajuannya yang lebih sederhana. Pinjaman yang dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan akan lebih mudah diperoleh jika persyaratan bank dipenuhi. Karena prosedurnya yang mudah dan tidak memerlukan jaminan apa pun, produk ini sangat diminati masyarakat..

Bank menyediakan produk kredit tanpa memerlukan jaminan untuk memfasilitasi akses ke modal bagi individu yang mungkin mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman tradisional, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan standar hidup secara keseluruhan dengan membantu calon peminjam.

2. Manfaat Kredit Tanpa Agunan

Program pinjaman tanpa jaminan Bank Indonesia, yang dikenal sebagai KTA, melayani kelas menengah dan bawah dengan menawarkan kredit tanpa jaminan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan bisnis dan kebutuhan pribadi seperti kesehatan dan

¹⁶ Pengertian Kredit Tanpa Agunan,
<http://www.bing.com/bebibluu.blogspot.com/2012/12/mengenalmanfaat-kredit-tanpa-agunan>,
diakses pada tanggal 20 April 2024 pada pukul 19.00

pendidikan. Pemilik usaha kecil mendapat manfaat besar dari program ini, yang mengarah pada peningkatan kesuksesan finansial dan meningkatnya jumlah perusahaan kecil dan menengah yang kompetitif di Indonesia. Karena banyak pemilik usaha kecil memiliki modal terbatas sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pasar, pinjaman tanpa agunan membantu pemilik usaha kecil ini dengan memungkinkan mereka memasok barang sesuai dengan kebutuhan pasar dari produk yang mereka produksi.

Bagi pengusaha, berikut adalah keuntungan dari pinjaman tanpa agunan: Pengusaha juga memperoleh keuntungan dari pinjaman tanpa agunan dari sudut pandang teknologi. Kini setelah mesin produksi tersedia untuk dibeli, masyarakat yang sebelumnya mengandalkan proses padat karya atau peralatan tradisional atau tenaga manusia dapat mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan barang dengan kualitas lebih tinggi. Jika dicermati, para pengusaha di Indonesia, baik skala besar maupun kecil—mulai dari organisasi kecil hingga seluruh industri—merasakan keuntungan dari mengambil pinjaman tanpa agunan. Hal yang sangat memalukan adalah pemilik usaha kecil yang ingin mendirikan perusahaan tetapi kekurangan dana untuk menjalankan usahanya masih tidak dapat melakukannya. Bank-bank di Indonesia hanya akan memberikan pinjaman tanpa agunan kepada individu atau badan usaha yang saat ini memiliki usaha atau pekerjaan yang stabil. dengan sejumlah uang tertentu. Setiap orang dapat memperoleh keuntungan dari pinjaman tanpa agunan bank berkat kredit tanpa jaminan, yang tersedia bagi pemilik usaha kecil yang ingin memulai usaha mereka sendiri tanpa harus meminjam uang dari rentenir yang secara konsisten membebankan suku bunga selangit kepada klien mereka.

3. **Penggunaan Kredit Tanpa Agunan**

Kredit tanpa jaminan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk memenuhi kebutuhan lainnya : ¹⁷

1. Biaya perbaikan Rumah
2. Biaya yang berhubungan dengan pernikahan
3. Biaya yang berhubungan dengan Pendidikan
4. Biaya Pengobatan dapat menjadi beban keuangan yang signifikan bagi individu.
5. Biaya Rekreasi
6. Pembelian Alat-alat Elektronik dan Rumah Tangga
7. Modalbisnis merupakan Sudut Pandang penting dalam bisnis apa pun.
8. Kebutuhan lainnya dll.

4. **Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan**

Seorang debitur harus melalui langkah-langkah penelitian terlebih dahulu agar dapat diberikan kredit. Prosedur pemberian kredit merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam pemberian kredit. Memastikan layak atau tidaknya suatu penerimaan atau penolakan suatu kredit merupakan tujuan dari prosedur pemberian kredit. Secara umum, lembaga keuangan mengikuti prosedur serupa ketika memberikan dan mengevaluasi kredit; satu-satunya variasi yang mungkin ada adalah

pada prasyarat dan metrik evaluasi. Hal ini diputuskan oleh bank setelah mempertimbangkan setiap faktor. Seringkali kita dapat membedakan antara pinjaman yang diberikan oleh badan hukum dan pinjaman perorangan dalam hal prosedur pemberian kredit. Secara umum, badan hukum mengikuti proses ini ketika memberikan kredit.:¹⁸

a. Pengajuan Proposal Kredit harus mempunyai dokumen tambahan yang diperlukan dengan informasi terlampir:

1. Sejarah Perusahaan
2. Alasan pemberian kredit
3. Berapa banyak dan kapan
4. Cara pemohon dapat memberikan kredit
5. Keamanan kredit

b. Pemeriksaan pinjaman bertujuan untuk menilai apakah dokumen yang diarsipkan memenuhi kriteria yang diperlukan, memerlukan verifikasi validitas berbagai dokumen seperti akta notaris, TDP, KTP, dan surat jaminan seperti sertifikat tanah selama proses pemeriksaan.

c. Evaluasi kelayakan kredit. Hal ini diperlukan untuk melakukan kredit guna menentukan apakah kredit tersebut disalurkan atau tidak. Saat menawarkan fasilitas kredit, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan:

1. Sudut Pandang hukum
 2. Sudut Pandang pasar dan pemasaran
-

3. Sudut Pandang keuangan
4. Sudut Pandang teknis dan operasi
5. Sudut Pandang manajemen
6. Sudut Pandang ekonomi sosial
7. Sudut Pandang amdal
8. Wawancara pertama
9. Peninjauan kelokasi (on the spot)
10. Wawancara kedua
11. Keputusan kredit

Penentuan apakah suatu kredit layak untuk disetujui atau ditolak disebut dengan keputusan kelayakan kredit. Pemerintah siap, jika memungkinkan. Keputusan tentang kredit akan terdiri dari :

1. Yang harus ditandatangani adalah perjanjian kredit.
2. Jumlah uang yang diperoleh
3. Syarat kredit
4. Pembayaran biaya yang diperlukan. Surat penolakan disertai penjelasan yang sesuai akan diberikan jika kredit ditolak.
5. Perjanjian kredit ditandatangani. Tindakan penandatanganan selesai:
 - a. Langsung antara bank dan debitur
 - b. Melalui notaris
6. Pengakuan realisasi kredit dapat diperoleh secara bertahap atau sekaligus, tergantung pada penandatanganan dokumen-dokumen

yang diperlukan dan pembuatan rekening giro atau tabungan pada bank yang bersangkutan.

5. Risiko Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan

Risiko yang terkait dengan pemberian kredit tanpa jaminan termasuk terjadinya kredit macet, debitur gagal membayar bunga, dan jatuh tempo pinjaman induk yang menyebabkan keterlambatan atau tidak pembayaran, yang berpotensi mendorong tindakan hukum oleh kreditor, sementara hutang buruk biasanya terjadi ketika debitur menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang disepakati.¹⁹

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, yang baru saja direvisi oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 30/16/UPPB dari 217 Februari 1998, menjelaskan penilaian kualitas Aset Bank Publik dalam hal klasifikasi kredit.

6. Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan yang Bermasalah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menawarkan kredit tanpa jaminan memiliki risiko yang signifikan jika tidak ada agunan. Namun, tidak ada satu pun kehidupan manusia yang bebas risiko. Dengan demikian, satu-satunya cara bank dapat mengurangi risiko kerugian adalah apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Untuk melakukan hal ini, bank memperketat evaluasinya terhadap calon peminjam, membatasi jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan pendapatan bulanan peminjam, mempertimbangkan komitmen

peminjam lainnya, dan secara konsisten mengumpulkan pembayaran.²⁰

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembayaran kredit tanpa jaminan dilakukan dengan cara mendebet atau mengurangi secara otomatis jumlah cicilan bulanan ke rekening debitur. Kurangnya dana pada rekening debitur akan mengakibatkan debitur tergolong terlambat atau menunggak. Denda sebesar 2% dari tingkat bunga yang sesuai, dihitung dengan menggunakan jumlah angsuran bulanan dan biaya administrasi, diterapkan pada pengaturan debitur.

Bank akan menempuh beberapa langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah tanpa jaminan tersebut jika pembayaran angsuran debitur masih dianggap tidak teratur. Berbagai strategi dapat digunakan untuk menyelamatkan kredit bermasalah, tergantung pada keadaan debitur. Teknik-teknik tersebut adalah:

1. penjadwalan kembali (rescheduling),
2. proses rekondisi,
3. dan reorganisasi.

Angka 3 (tiga) R biasanya digunakan dalam penyelamatan kredit bermasalah. Kondisi untuk penyelamatan kredit yang sulit Ketika mencoba menyelamatkan kredit bermasalah, bank dan lembaga keuangan lainnya mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- a. Keadaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya akan membaik dengan adanya penyelamatan kredit.
-

- b. Debitur koperasi bertindak dengan itikad baik.
- c. Evaluasi terhadap perusahaan debitur menunjukkan pertumbuhan masa depan yang menjanjikan.
- d. Apabila nilai agunan masih kurang, maka debitur harus menambah agunan. Harga penilaian agunan dapat digunakan untuk menutupi kredit..

Proses penanganan kredit bermasalah dengan penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi diuraikan dalam surat edaran Bank Indonesia.

1. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali)

Merupakan upaya hukum untuk mengubah perjanjian kredit dalam beberapa hal, termasuk jumlah angsuran dan jadwal pelunasan/masa kredit, termasuk masa tenggang. Kredit ekstra jika diperlukan.

2. Melalui reconditioning (persyaratan kembali)

Hal ini memerlukan modifikasi salah satu atau seluruh ketentuan kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu kredit dan rencana cicilan. Namun penyesuaian kredit ini tidak memberi Anda lebih banyak kredit atau tidak mengubah sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan.

3. Melalui restructuring (penataan kembali)

Tindakan yang bertujuan untuk memodifikasi ketentuan perjanjian kredit, seperti memperkenalkan kredit baru atau mengubah kredit yang ada menjadi ekuitas, mungkin melibatkan penjadwalan ulang

atau rekondisi. Restrukturisasi kredit mengacu pada peningkatan operasi kredit oleh bank bagi peminjam yang menghadapi tantangan dalam memenuhi pembayaran mereka. Hal ini antara lain diwujudkan dengan:

- a. Penurunan suku bunga kredit.
- b. Memperpanjang jangka waktu kredit
- c. Mengurangi jumlah bunga yang terutang.
- d. Menurunkan pengaturan pokok kredit
- e. Menambah fasilitas kredit dan/atau.
- f. Menggunakan kredit untuk melakukan penanaman modal satu kali.

E. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur atau Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata konsumen atau konsumen merupakan akar dari frasa konsumen. Bergantung pada lokasinya, definisi konsumen dapat berubah. Frasa "pembeli" merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang harus diperhatikan (Pasal 1460, 1513, dst. Jo J457 KUH Perdata). Penyewa (KUHPerdata, Jo 1548, dst., Pasal 1550). Penerima hibah (KUHPerdata, Jo 1666, dst., Pasal 1670). Peminjam (KUHPerdata, Pasal 1743 Jo 1740). Pemberi pinjaman (Pasal 1744). Dan seterusnya. Penyewa, penerima hibah, pembeli barang dan/atau jasa, peminjam, dan peminjam semuanya dapat dianggap sebagai pelaku usaha selain konsumen (pengguna

akhir).²¹

Pengertian konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi konsumen:

- (a) Siapa pun yang membeli produk atau layanan dengan maksud tertentu dianggap sebagai konsumen.
- (b) Konsumen perantara didefinisikan sebagai setiap individu yang membeli barang dan/atau layanan untuk digunakan dalam produksi barang atau layanan lain yang akan diperdagangkan (tujuan komersial).
- (c) Terakhir, konsumen didefinisikan sebagai setiap individu yang membeli dan menggunakan barang dan/atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, keluarga mereka, dan/atau rumah mereka, bukan untuk tujuan dijual kembali (nonkomersial).

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen” adalah “segala upaya yang menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.” Pengertian

²¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), Hal 21

perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal I Angka I Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah lebih dari cukup. Frasa “segala upaya yang menjamin kepastian hukum.” Hal ini diharapkan dapat menjadi benteng untuk memberantas perilaku yang tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan kesejahteraan konsumen.²²

Istilah "hukum konsumen" mengacu pada semua nilai dan pedoman yang mengatur interaksi dan isu seputar penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) dalam kehidupan sehari-hari antara pemasok dan konsumen. Norma dan prinsip yang disebutkan di atas adalah norma dan prinsip yang berlaku dan/atau termasuk dalam berbagai hukum dan peraturan umum yang berlaku saat ini. Berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan produk konsumen menyarankan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa hukum dan/atau isu konsumen mungkin tidak terbatas pada konsumen, pengguna, dan/atau penerima manfaat dari produk konsumen dan pelaku.

2. Kendala Perlindungan Konsumen atau Debitur dalam Menyelesaikan Masalah

Banyak faktor yang dapat menghambat perlindungan konsumen dalam hal perbaikan sambungan dan/atau masalah.

a). Istilah "konsumen" tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Istilah pembeli, penyewa, deposan, peminjam, dan sebagainya terdapat dalam

²² Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen cet 2*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal, 1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun frasa "penumpang" dan "tertanggung" terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

b). Semua subjek hukum tersebut di atas adalah pelanggan, atau pengguna produk dan/atau layanan. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mencantumkan pembeli, penyewa, tertanggung, dan penumpang sebagai badan hukum tanpa membedakan antara pelanggan akhir atau perantara. Keduanya hanya membandingkan status hukum orang-orang dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan tertentu dalam interaksi mereka atau masalah lainnya.

c). Hukum kontrak merupakan badan hukum tambahan yang menegakkan prinsip hukum kebebasan berkontrak dan sistem terbuka. Kebebasan berkontrak, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, dicirikan oleh kebebasan yang diberikan kepada semua pihak untuk membuat perjanjian yang sejalan dengan keinginan dan persyaratan bersama mereka, dengan syarat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian tersebut. Siapa pun dapat membuat perjanjian apa pun di bawah sistem terbuka, termasuk perjanjian yang berbeda dari yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, karena hukum kontrak merupakan badan hukum tambahan, berbagai macam perjanjian dapat dibuat oleh siapa pun. Ketiga hal tersebut melengkapi kebebasan setiap orang untuk membuat perjanjian. Jika para pihak terdiri dari individu yang tidak saling melengkapi, maka akan timbul masalah. Dengan kata lain, pihak yang lebih kuat memiliki

kemampuan untuk memaksakan keinginan mereka pada pihak yang kurang kuat. Sebagaimana ditunjukkan dalam bab sebelumnya, konsumen sering kali dihadapkan pada situasi "terima atau tinggalkan", dan terbukti dari hal ini bahwa mereka sering kali berada dalam posisi yang lemah dan menantang. Hal ini tidak terbatas pada perjanjian; dalam perselisihan juga, pelanggan sering kali ditempatkan dalam situasi yang menantang.

d). Hukum acara perdata kurang membantu konsumen yang sedang mencari keadilan. Menurut Pasal 1865 KUH Perdata, beban pembuktian hak seseorang atau kesalahan orang lain berada di tangan pihak yang mengajukan gugatan. Karena beban ini, konsumen sulit memahami bagaimana barang diproduksi, bagaimana strategi pemasaran digunakan, atau apa yang digunakan pelaku usaha.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Terkait perjanjian kredit tanpa agunan, selain ketentuan yang berlaku, perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini untuk melindungi konsumen: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen pada Pasal 4 dan Pasal 5.

A. Hak konsumen adalah

1. Hak atas kemudahan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk dan/atau jasa
2. Kebebasan memilih produk dan/atau jasa serta memperolehnya sesuai dengan jaminan yang dijanjikan, nilai tukar, dan ketentuan lainnya;
3. Hak atas informasi yang akurat, transparan, dan benar tentang syarat dan

jaminan produk dan/atau jasa;

4. Hak untuk memperoleh pengaduan dan pandangan tentang produk dan/atau jasa

yang dimanfaatkan;

5. Hak atas pendidikan dan bimbingan konsumen;

6. Hak atas advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara tepat;

7. Hak atas perlakuan yang adil dan pelayanan yang tidak diskriminatif;

8. Hak atas penggantian kerugian, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

9. Hak yang tunduk pada pembatasan perundang-undangan lainnya

B. Kewajiban Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keselamatan dan keamanan;

2. Bertindak dengan itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara baik.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur didalam pasal 6 dan 7 Undang – undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

a. Hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian

tentang kondisi dan nilai tukar produk dan/atau jasa yang dipertukarkan; 2. Hak untuk dilindungi dari tindakan konsumen yang dilakukan dengan itikad buruk oleh sistem hukum;

3. Kemampuan untuk membela diri secara tepat di pengadilan saat menyelesaikan sengketa konsumen;

4. Hak untuk mendapatkan pemulihan reputasi jika dapat dibuktikan melalui jalur hukum bahwa produk atau jasa yang dipertukarkan tidak ada kaitannya dengan kerugian konsumen;

5. Hak yang diatur oleh ketentuan undang-undang tambahan

B. Kewajiban pelaku usaha:

1. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha; 2. Memberikan informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta petunjuk penggunaan, perawatan, dan perbaikan;

3. Menangani atau melayani konsumen secara benar dan jujur tanpa prasangka;

4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu; 5. Memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperjualbelikan; 6. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

6. Memberikan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul karena penggunaan, pemakaian, dan penerapan produk dan/atau jasa yang diperjualbelikan;

7. Memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila

produk dan/atau jasa yang diperoleh atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Kredit Tanpa Agunan (KTA) di *Bank*

Pemberian kredit kepada masyarakat selalu dikenakan bunga yang bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman dan harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan baik oleh bank yang bertindak sebagai kreditur maupun nasabah yang bertindak sebagai debitur. Bank mengambil banyak risiko dengan memberikan pinjaman ini. Oleh karena itu, bank melakukan penyelidikan kredit sebelum menyetujui pinjaman untuk memastikan bahwa nasabah memang dapat dipercaya.

Suatu organisasi akan menggunakan prosedur untuk membantunya memutuskan langkah-langkah apa yang harus diikuti untuk melakukan tugas tertentu. Kredit Tanpa Agunan merupakan salah satu skema penyaluran kredit yang ditawarkan oleh Bank (KTA). Bank juga membantu pengembangan ekonomi usaha kecil. Inisiatif ini dimulai untuk membantu pemerintah.²³

Program pinjaman yang diberikan oleh Bank mempunyai prosedur yang sama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian dan pemantauan kredit. Tata cara dalam sistem pemberian kredit antara lain pemberian kredit oleh nasabah yang harus menjaga kelengkapan berkas dokumen kredit nasabah, analisa kredit bank, pengambilan keputusan menerima atau menolak suatu permohonan.²⁴

Bank menggunakan KTP untuk melakukan BI Checking sesuai protokol

²³ Sitompul, A. P. (2018). *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dan Sistem Pengawasannya Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero)*, Tbk Cabang Medan Gatot Subroto.

sebelum meminta dokumentasi dalam rangka memproses permohonan pinjaman. Nasabah diminta untuk mengisi formulir rahasia BI Checking pada aplikasi BRISPOT (aplikasi pengecekan BI Checking) setelah memasukkan seluruh data sesuai dengan KTP.

Bank menyediakan beragam produk pinjaman, seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pembelian Rumah (KPR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain sebagainya. Pilih jenis pinjaman yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Setiap jenis pinjaman memiliki prasyarat unik. Namun secara umum, ada beberapa cara untuk mengajukan permohonan pinjaman: ²⁵

1. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebagai berikut:

- a)KTP atau kartu identitas yang masih berlaku.
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khususnya yang berkaitan dengan KPR.
 - c) Surat keterangan pendapatan, seperti laporan keuangan, surat keterangan usaha, atau tanda terima gaji.
 - d) Dokumen jaminan (seperti sertifikat rumah untuk hipotek, jika diperlukan).
 - e) Tergantung pada jenis pinjaman yang diberikan, dokumentasi lebih lanjut mungkin diperlukan.
 - f) Memverifikasi bahwa seluruh dokumen akurat, valid, dan sesuai dengan spesifikasi Bank.
2. Proses verifikasi dan persetujuan data :
Bank akan melakukan prosedur persetujuan dan verifikasi data.
-

Tergantung pada sifat pinjaman dan kerumitannya, proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Persetujuan nasabah untuk menjadi peminjam serta kemampuannya membayar kembali pinjaman akan dipertimbangkan oleh bank. memverifikasi bahwa informasi pribadi calon debitur dalam berkas yang diberikan sesuai dengan aslinya.²⁶

Seharusnya ada kejanggalan data, calon debitur akan mengeceknya kembali. Selanjutnya, Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia menjalani audit BI oleh bank. Hal ini dilakukan dalam rangka meneliti masa lalu calon peminjam pinjaman. Bank akan menghubungi calon debitur untuk melunasi pinjamannya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya jika ternyata debitur tersebut mempunyai pinjaman dari bank lain. Permohonan pinjaman tidak akan dikabulkan jika calon debitur mempunyai riwayat kredit yang meragukan atau buruk atau bahkan dimasukkan dalam daftar hitam. Selanjutnya akan dilakukan penelitian lapangan untuk memastikan kelayakan calon peminjam melalui wawancara terkait 5C. Perhatikan keadaan rumah, lingkungan sekitar tempat usaha, serta tanah, rumah, atau mobil yang dijadikan jaminan oleh calon debitur.

3. Tahapan pengambilan keputusan kredit: Pada tahap ini, kepala departemen akan menjamin keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan oleh calon debitur dan temuan analisis yang tersedia bagi anggota staf. Hal ini dilakukan guna memastikan disetujui atau tidaknya permohonan pinjaman calon debitur.

²⁶ *Ibid*

Seorang calon debitur mungkin, misalnya, menawarkan jaminan atau agunan baru yang bernilai lebih dan lebih sesuai untuk mendapatkan pinjaman. Bank sewaktu-waktu akan membantu debitur yang telah memperoleh KUR untuk mendapatkannya kembali, meskipun agunan yang diberikannya kurang dari jumlah pinjaman yang dipersyaratkan. Hal ini terjadi karena adanya rasa saling percaya antara debitur dan bank.²⁷

4. Penandatanganan Kontrak: Calon peminjam akan diundang untuk menandatangani perjanjian pinjaman secara langsung di bank setelah pinjaman disetujui. Rincian pinjaman, termasuk tingkat bunga, jangka waktu, dan kewajiban lainnya, diputuskan dalam langkah penting ini. Mempersiapkan pinjaman Bank akan menyiapkan pembayaran dan memasukkannya ke dalam register:
 - A. Hubungi calon peminjam yang permohonan pinjamannya disetujui dan beri tahu mereka kapan pinjamannya jatuh tempo.
 - B. Menulis Surat Pengakuan Hutang
 - C. Melengkapi tanda terima pencairan kredit.
 - D. Bagi calon debitur yang belum memiliki rekening bank, bank juga akan membuka rekening tabungan baru.
5. Pencairan Dana Pinjaman: Setelah pelaksanaan kontrak, hasil pinjaman akan dikreditkan ke rekening atau sesuai persyaratan yang disepakati dengan bank. Direktur departemen memverifikasi keakuratan cek yang digunakan oleh kasir untuk mengeluarkan pinjaman. Saat pertama kali PT Bank Rakyat Indonesia

²⁷ *Ibid*

Unit Medan menerapkan proses pemberian pinjaman, faktor-faktor berikut menjadi pertimbangan: ²⁸

1. Kepercayaan

Merupakan jaminan bahwa nasabah (pemberi pinjaman) akan menerima pembayaran dari bank (penerima pinjaman) dalam bentuk uang, komoditas, atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Kepercayaan tersebut diberikan oleh bank karena sebelum mencairkan dana, bank telah menyelidiki dan menyelidiki nasabahnya secara menyeluruh. Studi dan penyelidikan dilakukan untuk memastikan kemampuan peminjam untuk mengganti pinjamannya.

2. Kesepakatan

Peminjaman melibatkan kesepakatan antara bank (pemberi pinjaman) dan peminjam (klien) di samping unsur kepercayaan.

3. Jangka Waktu

Sebuah bank akan selalu memberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi pinjamannya. Hari persiapan pinjaman disertakan pada hari ini..

4. Resiko

Fakta bahwa ada masa tenggang untuk pembayaran kembali (tanggal jatuh tempo) adalah alasan sebenarnya dari kredit macet atau putus asa. Kemungkinan gagal bayar meningkat seiring dengan panjangnya jangka waktu pinjaman dan sebaliknya. Sengaja atau tidak, bank bertanggung jawab atas risiko ini.

5. Balas Jasa

Inilah manfaat menawarkan pinjaman atau jasa yang kami sebut sebagai bunga;

²⁸ *Ibid*

untuk bank biasa, pendapatan utama berasal dari bunga, biaya dan komisi, serta biaya administrasi pinjaman. Selain itu, bagi hasil menentukan berapa banyak bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dibayar atas jasa mereka.

Nasabah harus menyelesaikan sejumlah langkah yang disarankan bank untuk mendapatkan pinjaman. Tahapan ini dimulai dengan prosedur pengajuan pinjaman dan diakhiri dengan pelaksanaan pinjaman. Fase-fase ini mewakili prosedur yang harus diikuti klien atau debitur untuk mendapatkan pinjaman. Saat memberikan pinjaman, langkah umumnya adalah:²⁹

1. Calon debitur atau nasabah harus melengkapi beberapa dokumen agar usulan tersebut dapat diajukan, antara lain meliputi keterangan tentang perusahaan, NPWP, notaris, dan lain-lain.
2. Pengajuan proposal dihubungkan dengan formulir yang perlu diisi oleh calon klien atau debitur, seperti notaris, NPWP, dan informasi perusahaan.
3. Perkiraan kelayakan prospektif dilakukan dengan menggunakan berkas kredit yang telah diajukan oleh calon debitur.
4. Wawancara awal dilakukan secara tatap muka dengan calon debitur untuk memastikan keaslian surat-surat yang diserahkan..
5. Pemeriksaan tempat usaha dilakukan untuk memastikan keabsahan barang atau agunan yang dijaminkan kepada bank. Berdasarkan temuan wawancara awal, ditentukan kesesuaian barangnya.
6. Keputusan perkreditan yang menentukan boleh atau tidaknya calon debitur diberikan kredit.

²⁹ *Ibid*

7. Perjanjian pinjam meminjam yang ditandatangani oleh calon debitur dan nasabah menjadi bukti bahwa kesepakatan telah disetujui.
8. Penyaluran uang pinjaman kepada calon peminjam melalui penjualan pinjaman; Namun dana tersebut akan disetorkan ke rekening giro atau tabungan di bank terkait.

Secara umum, analisis 5C digunakan untuk melakukan kriteria penilaian luas yang harus dipenuhi bank untuk mendapatkan konsumen yang benar-benar layak.

Dalam memberikan kredit kepada konsumen, prinsip 5C sangatlah penting. Lima elemen membentuk prinsip ini: karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi.³⁰

a. Kapasitas: Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya. Dua faktor dapat digunakan untuk menentukan kriteria ini: pendapatan dan keadaan bisnis atau perusahaan yang dimiliki.

B. Agunan : harta yang akan diberikan kepada bank. Ketika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya, agunan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi bank. Aset yang dijaminakan akan disita dan diserahkan kepada bank jika pinjaman tidak dilunasi.

C. Karakter: Untuk menilai disposisi dan latar belakang calon debitur, bank akan melakukan wawancara. Ini penting untuk menentukan seberapa serius Anda dengan permohonan pinjaman Anda. Prosedur akuisisi dapat mengakibatkan catatan kriminal, sikap negatif, atau riwayat kredit yang tidak sesuai standar..

d. Salah satu syarat klien yang meminta pinjaman usaha adalah modal. Bank harus mengetahui jumlah modalnya sebelum memberikan persetujuan. Bank memiliki

akses terhadap laporan keuangan perusahaan selama prosedur ini. Setelah ini, penentuan akan dibuat mengenai kelayakan pelanggan untuk mendapatkan persetujuan.

- e. Ketentuan: mengacu pada persyaratan keuangan pengajuan pinjaman. Situasi keuangan ini dapat menjadi prediktor kemampuan seseorang dalam mengembalikan pinjaman bank. Saat memberikan persetujuan pinjaman, kondisi perusahaan atau ekonomi yang tidak stabil akan menjadi pertimbangan.*

Tahapan-tahapan yang perlu diselesaikan agar pinjaman dapat dilunasi dikenal sebagai prosedur. Sebelum debitur menerima pinjaman, proses pengajuan pinjaman harus melalui tahap penilaian. Tahap ini dimulai dengan penyerahan dokumen yang diperlukan beserta proposal pinjaman, dan diakhiri dengan laporan kredit dan pembayaran pinjaman. Tujuan dari prosedur pemberian pinjaman adalah untuk memfasilitasi evaluasi bank terhadap kelayakan pemohon pinjaman.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) dinilai sama dengan kredit lainnya; yang membedakan hanyalah KTA tidak sebatas pemanfaatan usaha nasabah; sebaliknya, mereka dapat memanfaatkan sejumlah ponsel usang yang dimiliki oleh calon pelanggan. Melalui penerapan pedoman tersebut di atas, khususnya 5C, bank mengabulkan permohonan kredit tanpa jaminan (KTA) nasabah.³¹

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (*Bank*) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada *Bank*

³¹ Hasil wawancara bersama bapak Septian sebagai pegawai bank. Dilaksanakan pada Juli 2024 Pukul 10.00 WIB.

Untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh individu dan penyediaan perlindungan tersebut kepada masyarakat untuk tujuan memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengambil bagian dalam semua hak yang diberikan kepada mereka kata Satjipto Raharjo, itulah yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, perlindungan hukum harus diutamakan dalam transaksi perbankan. Pada hakikatnya salah satu bentuk perlindungan hukum adalah upaya penegakan hukum³²

Karena transaksi KTA tidak memerlukan agunan yakni agunan berwujud bank wajib memberikan perlindungan terhadap potensi ancaman seperti penipuan kredit! Peraturan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga operasional bank. Salah satunya adalah Bank Indonesia Nomor 3110fPBII2001 yang dalam hal Penerapan Prinsip Akuntansi Nasional telah diselaraskan dengan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBII2001. Selain itu, bank juga harus menghormati Prinsip Nasabah sesuai PBI Pasal 2. Standard Chartered Bank saat ini sedang merealisasikan gagasan tersebut dengan menggunakan formulir IKYC Know Your Customer (KYC). Selain itu, calon nasabah dapat memperoleh pelatihan dari SCB tentang pembuatan formula yang tepat dan penerapannya secara menyeluruh..

Service Support Unit (SSU), sebuah divisi unik SCB yang didedikasikan untuk penerapan Prinsip Mengenal Pelanggan, dipercaya untuk memeriksa klien potensial untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk KTA atau tidak. Verifikasi ulang dilakukan dengan menggunakan data pada formulir KYC

untuk memastikan keakuratan informasi calon nasabah. Sebelum memberikan kredit, Bank juga mengikuti prinsip 4C (atau dalam hal ini prinsip 5C), yaitu:

1. sifat-sifat si calon debitur
2. permodalan
3. kemampuan
- 4, kondisi perekonomian

Ketika bank mempunyai jaminan kredit yaitu ketika bank mempunyai keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian persyaratan agunan (collateral) tidak bersifat mutlak.³³

Sejumlah perjanjian dan ketentuan lain tertuang dalam perjanjian KTA, yang sebagian besar bertujuan untuk melindungi kreditor dalam memberikan kredit. Klausul adalah seperangkat spesifikasi yang dirancang untuk memberikan kredit baik dari sudut pandang hukum dan ekonomi. Dari segi keuangan, ketentuan tersebut menutup kemungkinan bagi kreditor untuk dapat meminta atau mengambil uang yang telah diberikan kepada nasabah debitur dengan cara yang menguntungkannya apabila keadaan nasabah debitur berbeda dengan yang dinyatakan semula. setuju. Namun secara hukum, ungkapan tersebut mengisyaratkan agar undang-undang tersebut diadakan agar konsumen debitur dapat menaati syarat-syarat pokok perjanjian kredit.³⁴

³⁴ Ibrahim. *Gp. Cil .. hal. SR-59*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya berfokus pada penyediaan kredit sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 (1), yang meletakkan dasar bagi perluasan KTA

“Bank Umum harus mempercayai niat dan kemampuan Debitur Nasabah untuk membayar hutang atau pembiayaan sesuai Prinsip Syariah sebelum memberikan kredit.”

Hal ini berarti bahwa jaminan tidak harus berbentuk fisik atau berwujud; Sebaliknya, kredit hanya dapat direalisasikan karena undang-undang perbankan saat ini lebih menekankan pada agunan non-fisik, yang berarti bahwa bank hanya dapat memberikan kredit jika bank mempunyai kepercayaan terhadap debitur. mengenai kesanggupan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Bank biasanya memutuskan terlebih dahulu apa yang akan dijadikan jaminan atau jaminan atas kredit yang mereka berikan.

Jika bank mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dijadikan agunan kreditnya, maka bank akan lebih mudah melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi karena bank akan mengetahui secara pasti apa yang menjadi agunannya. Bank memberikan kredit kepada nasabah berdasarkan hubungan kepercayaan, yang hanya terbentuk setelah menandatangani perjanjian formal sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 Nomor 11.

“Kredit mengacu pada alokasi dana atau tagihan setara melalui perjanjian pinjaman antara bank dan peminjam, memastikan pembayaran bunga atas jumlah pinjaman dalam jangka waktu tertentu.”

Kredit bank biasanya diperpanjang melalui perjanjian kontrak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang mungkin tidak harus secara tertulis, mengikat satu atau lebih pihak bersama-sama, sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti.

Pada kenyataannya, pemberian kredit pada bank selalu bergantung pada perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, yang masing-masing bertindak sebagai debitur dan kreditor. Perjanjian agunan dirumuskan sebagai perjanjian *accessoir*, yang berasal dari akta kredit sebagai perjanjian kredit.³⁵

Namun bank wajib menerapkan prinsip perkreditan, khususnya kepercayaan dan keyakinan, sesuai dengan aturan umum dalam POJK Nomor 42/pojk.03/2017 tentang kewajiban pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum. Namun, untuk memberikan kredit, bank harus membuat perjanjian tertulis. Dengan demikian jelas bahwa untuk dapat memberikan kredit tanpa agunan kepada bank, harus dibuat suatu perjanjian tertulis.³⁶

Perjanjian kredit mengikat kedua belah pihak secara hukum dan dapat dilaksanakan pada saat pembuatannya. sebanding dengan Pasal 1233 Buku III KUH

Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian dan undang-undang adalah sumber perikatan. Dengan demikian para pihak, yaitu kreditur/bank dan debitur/nasabah, terikat pada syarat-syarat perjanjian pemberian kredit untuk mencapai tujuan. Menurut KUH Perdata, prestasi dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu, bertindak atas sesuatu, atau tetap diam. Oleh karena itu, jika salah satu pihak melakukan kesalahan dan gagal mencapai tujuannya, maka pihak tersebut telah melanggar kontrak atau wanprestasi.³⁷

Berbeda dengan kredit dengan agunan, kredit tanpa jaminan (KTA) merupakan akta yang didirikan semata-mata dengan mengacu pada perjanjian kredit sebagai perjanjian utama. Menurut perjanjian Accessoir, tidak ada jaminan atau janji terkait. Tentu saja hal ini meningkatkan risiko debitur gagal bayar. Oleh karena itu, bank sebenarnya akan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi pada kredit tanpa jaminan (KTA) untuk melindungi terhadap kondisi risiko di masa depan, dan akan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan kredit yang dijamin dengan agunan. Selain itu, bank biasanya tidak mengungkapkan hal tersebut, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.:

“Demi keuntungan nasabahnya, bank harus memberi tahu mereka tentang potensi risiko kerugian yang terkait dengan transaksi yang dilakukan melalui bank”³⁸

Namun karena bank merupakan kreditur konkuren, maka diperkenalkannya kredit tanpa jaminan tidak hanya berdampak buruk bagi bank sebagai kreditur tetapi juga berdampak buruk bagi nasabah sebagai debitur. karena konsumen tidak diberitahu tentang syarat dan potensi bahaya pinjaman tanpa jaminan di masa depan, padahal seluruh aset debitur pada akhirnya akan dijadikan jaminan untuk melunasi utangnya. Meskipun konsumen diasumsikan mengetahui dan memahami undang-undang tersebut, sebagian besar mereka tidak menyadari informasi ini. Namun mereka sadar bahwa mendapatkan dana pinjaman kredit tanpa memerlukan agunan adalah hal yang mudah.³⁹

Karena sejak awal tidak ada agunan yang dijadikan jaminan kredit tanpa jaminan, maka apabila debitur wanprestasi maka akan tunduk pada ketentuan Pasal 1131 Buku Ketiga KUHPdata.:

“Keseluruhan aset debitur, terlepas dari sifat atau waktunya, akan digunakan sebagai jaminan untuk hutang ganda debitur. “

“Setiap orang diasumsikan mengetahui peraturan atau undang-undang yang telah diundangkan” yang berlaku dalam situasi ini. Dengan kata lain, tidak ada pembenaran bagi pelanggar hukum untuk tidak mengetahui hukum. Menurut pasal ini, seluruh harta debitur digunakan sebagai pelunasan utangnya, dan bahkan dalam hal kreditur tidak memberitahukan kepada debitur ada pepatah yang berlaku—debitur dianggap mengetahui hal tersebut. Hukum penjaminan juga merujuk pada

jaminan yang bersifat umum berdasarkan peraturan KUH Perdata, yaitu kewajiban yang timbul karena undang-undang.⁴⁰

Oleh karena itu, jelas bahwa undang-undang atau peraturan baru yang mengatur tentang KTA, yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak, harus lebih menekankan peran kreditur dan debitur dalam pemberian kredit tanpa jaminan (KTA).

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada *Bank*

Terkait dengan ketentuan Pasal 4c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen atas informasi yang akurat, transparan, dan benar tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa, lihat UU Perlindungan Konsumen. Hal inilah yang kerap dilanggar oleh pelaku korporasi, dan kedudukan mereka yang tinggi serta pengetahuan konsumen yang terbatas justru memperburuk keadaan. Hal ini hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang merugikan konsumen sebagai peminjam. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah apakah pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumennya dengan mengacu pada hal tersebut di atas.

Saya tidak bisa memastikan apakah hal ini bisa dilakukan atau tidak. Apakah nasabah tersebut termasuk konsumen yang "nakal" atau tidak, semua tergantung dari perbuatannya. Debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum jika selama ini ia dianggap baik dan selalu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Namun,

setelah melalui proses hukum dan mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, eksekusi dapat dilakukan jika debitur tidak berniat memenuhi kewajibannya. Mengenai penerapan eksekutorial Pasal 1131 KUHPerdara, apakah ada alasannya? Mengingat hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian KTA (Kredit Tanpa Agunan) antara bank dan debitur, bukankah hal tersebut dapat mengelabui Masyarakat.

Masyarakat tidak mengetahuinya karena jika dilihat sekilas, hal tersebut sangat menyesatkan dan merugikan masyarakat. Ada pepatah yang mengatakan, "setiap orang dianggap mengetahui peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan", oleh karena itu pelanggar tidak dapat membantah tuduhan pelanggaran hukum dengan mengatakan tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kita sebut sebagai fiksi hukum. Berdasarkan hal tersebut, kendala utama yang dihadapi konsumen selama ini adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta masih tingginya tingkat ketidaktahuan masyarakat Indonesia mengenai isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai produk perbankan dan perlindungan konsumen merupakan alasan utama mengapa konsumen selalu menjadi korban dari oknum korporasi, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengeluh dan tidak melakukan tindakan apa pun. Jika terjadi adanya sengketa, setiap sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu:⁴¹

⁴¹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta; Penerbit Diadit Media 2002), hal 236.

1. Penyelesaian sengketa melalui damai

Sebagaimana diketahui bersama, perkara perdata dan perkara perdata yang melibatkan pengadilan hubungan industrial, seperti gugatan terhadap putusan BPSK dan KPPU, dikecualikan dari keharusan mediasi dalam perkara perdata. Mediasi sejatinya dirancang untuk menemukan penyelesaian yang "mudah, murah, dan relatif cepat" melalui penggunaan proses penyelesaian sengketa secara damai ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Bab 18, Pasal 1851–1854, tentang perdamaian, memberikan dukungan hukum tambahan bagi penyelesaian ini. Undang-undang yang mengatur pengaturan KTA (Kredit Tanpa Agunan) juga memuat Peraturan BI No. 8/5/PBI/2006, yang berkaitan dengan pembentukan lembaga mediasi perbankan.

2. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang

Penyelesaian sengketa jenis ini dapat diselesaikan di pengadilan biasa atau melalui lembaga yang ditunjuk secara hukum, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab dan wewenang BPSK dalam Pasal 52. Jika hubungan berakhir sebelum jatuh tempo, biasanya dimulai dengan mediasi. Ini lebih cepat daripada pergi ke pengadilan dan ditangani oleh lembaga mediasi perbankan, yang dalam hal ini adalah Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia. Namun, biasanya akan dibawa ke pengadilan jika mediasi gagal menyelesaikan masalah. Namun, hal yang tidak menyenangkan dari situasi ini adalah bahwa nasabah sering kali masih dirugikan sebagai akibat dari posisi

yang tidak aman ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

1. Pemberian kredit oleh bank memerlukan prosedur yang ketat untuk memastikan kelayakan nasabah. Program pinjaman seperti KTA dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Bank harus mempertimbangkan 4C dalam analisis kredit untuk menilai karakter, kapasitas, modal, dan kondisi nasabah sebelum memberikan pinjaman, dalam hal ini agunan dihilangkan dikarenakan pihak bank ingin memberikan kredit tanpa agunan.
2. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan sangat penting untuk melindungi kepentingan para pihak. Bank harus menerapkan prinsip Mengenal Nasabah dan memastikan bahwa kredit diberikan dengan memperhatikan Sudut Pandang finansial dan hukum. Jaminan tidak selalu dalam bentuk fisik Kredit tanpa jaminan (KTA) menimbulkan risiko yang lebih besar, oleh karena itu bank harus memastikan bahwa nasabah mendapat informasi lengkap tentang persyaratan dan risiko yang terkait dengan kredit tanpa jaminan agar memiliki kepercayaan pada kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit seperti yang dijanjikan. Dengan adanya peraturan yang jelas, kedudukan kreditur dan debitur dalam KTA dapat lebih terjamin.

4.2 SARAN

Dalam penelitian ini, pihak bank diharapkan lebih berhati – hati dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) karena kredit tidak menggunakan agunan atau bukti fisik, pihak bank harus memperhatikan dan menerapkan prinsip KYC (Know Your Customer) dan menerapkan 4C yaitu karakter, kapasitas, modal, dan kondisi nasabah sebelum memberikan pinjaman, dengan memperhatikan prinsip diatas maka pihak bank bisa terhindar dari wanprestasinya nasabah atau calon debitur

Daftar Pustaka

BUKU dan JURNAL

- Abdukadir muhammad, *hukum perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, p.20.
- Achmad Anwari, 1980, *Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 2018.
- Anisa, *amalisis hukum personal guarantee dan corporate guarantee*, jurnal ius quia isutum, vol. 9, No. 19, desember 2017.
- Aristamaya Widyasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.
- Cahyani, D. (2018). *Sistem Akuntansi Kredit Modal Kerja Pada Lembaga Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta)*.
- Fauza Primadewi, Winne, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan*, Universitas Indonesia, 2012, hlm.65.
- Fajriyah, Nurjanatul, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2.
- I Wayan Belas Siki, *Akibat Hukum Kredit Tanpa Jaminan*, Tesis, Hukum Keperdataan Universitas Udayana, 2018.
- Johannes Ibrahim, *Df/ema/is Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindllngan Hukllm dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Namor I Tahun 2005: 43.
- Mariam Darus Badruzaman, *Sudut Pandang hukum perjanjian Kredit bank*, Citra Aditya, bandung, 2017.
- Nadriana, *Implementasi hukum personal guarantee dalam praktek kepailitan*, Pagaruyuang law jurnal, vol.1, No.2, 2 januari 2018
- Sitompul, A. P. (2018). *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha rakyat (Kur) Dan Sistem Pengawasannya Pada Pt Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto*.
- Sural Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminan Pemberian Kredit*, SK Dir BI Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal28 Februari 1991 , Pasal 2 ayat (I).

Wahyu sasongko, *ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung, Lampung 2017, p.31.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eldo Tri Nurizky
NPM : 5119500018
Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 18 Maret 1999
Alamat : Jl. Arwana III N. 390 Kelurahan Sugihwaras Kec.
Pemalang

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri 2 Kebondalem	2005	2011
2	SMP Negeri 4 Pemalang	2011	2014
3	SMK Islam Pemalang	2014	2017
4	S1 FH UPS Tegal	2019	2024